

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan jamsostek di PT. Tukad Mas Kota Bima yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja dari empat jaminan yang seharusnya diselenggarakan oleh perusahaan demi kelangsungan hidup pekerja/buruh, hanya tiga yang dilaksanakan oleh PT. Tukad Mas Kota Bima yaitu JKK (jaminan keselamatan kerja), JHT (jaminan hari tua), dan JKM (jaminan kematian). Sedangkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ada empat jaminan sosial yaitu, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pension (JP), dan jaminan kematian (JK).
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan jamsostek ini yaitu kurangnya kordinasi dan kerjasama yang dijalin dengan baik antara perusahaan, pemerintah dan badan penyelenggara jaminan sosial. Tidak adanya tindakan dari pemerintah bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan sepenuhnya jaminan sosial yang berlaku, kurangnya kesadaran dari pihak pemberikerja dan penerima kerja akan betapa pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja sehingga dapat mendukung dan menopang kemajuan dari kualitas tenagakerja itu sendiri.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan PT. Tukad Mas Kota bima untuk seluruhnya menyelenggarakan jaminan sosial yang berlaku, karena jaminan pension (JP) sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk lebih meningkatkan pengawasan.
3. Untuk masyarakat Kota Bima khususnya pekerja/buruh untuk memahami peraturan tentang ketengakerjaan yang mengatur tentang jaminan sosial, supaya memperoleh jaminan sosial seutuhnya yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
4. Mengoptimalkan pekerja/buruh seharusnya agenda dan langkah awal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerja/buruh. Kemudian seluruh jajaran pengurus diharapkan dapat membangun komunikasi dan kemitraan dan para *stakelholder* baik internal maupun eksternal sehingga eksistensi BPJS bisa dirasakan dengan baik, dan juga seiring perkembangan jaman sehingga banyak munculnya tantangan-tantangan baru maka dunia swasta dan negeri harus belajar bersinegri untuk mencari titik temu dan mengurangi perbedaan sehingga apa yang dicita-citakan tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2018.
- Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Solihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan, Ed. 2, Cet. 2*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, cet 14*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tim Visi Media, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun*, Cet. 1, Visimedia, Jakarta, 2014.
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Preburuhan, Ed. 1, Cet. 11*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Zaeni Asyhadi, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Ed.Revisi Cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_ dan Lalu Hadi Adha, *Perlindungan Kerja Nasional Paska BPJS*, Sanabil, Mataram, 2019.
- \_\_\_\_\_ dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta timur, 2019.

## **B. Jurnal**

Syiti Romala, <https://www.gadjian.com/blog/2018/03/07/hak-dan-kewajiban-pekerja-menurut-uu-ketenagakerjaan/>, Diakses Pada Tanggal, 15 November 2019.

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/bpjs-ketenagakerjaan>. Di akses pada tanggal 6 Januari 2020.

[https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Ketenagakerjaan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan). Di akses pada tanggal 6 Januari 2020.

Dody Hermana, *Pengaruh Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Peningkatan Produktivitas Pada PT. Surya Pratama Citra Sejati, Sosiohumaniora*, Vol. 10, No. 3, November 2008.

Daniel Perwira dkk, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, Lembaga Penelitian SMERU, Juni 2003.

Luthvi Febryka Nola, *Kendala Yuridis Implementasi Bpjs Ketenagakerjaan*, info singkat hukum, Vol. VII, No. 12/II/P3DI/Juni/2015.

Ria Ayu Novit dkk, *efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan ba Bayan, Kabupaten Purworejo Diponegoro Law Journal* volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi, *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (Studi Kasus pada PT Batik Keris Sukoharjo)*, Vol. 22, No. 1, Juni 2012.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Kerja, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100

#### **D. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara Dengan Dedi Hermawan, HRD PT. Tukad Mas Kota Bima,  
sabtu, 14 Desember 2019, Kantor Tukad Mas.

Hasil Wawancara Dengan Abdul Rais, karyawan PT. Tukad Mas Kota Bima,  
senin, 16 Desember 2019, Kantor Tukad Mas.

Hasil Wawancara Dengan Agus Sugiontono, karyawan PT. Tukad Mas Kota  
Bima, rabu, 18 Desember 2019, Kantor Tukad Mas.





## DOKUMENTASI







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Teip/Fax (0370) 625 336, Mataram, Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Repraldy Maulana  
NIM : 616110070  
PROG. STUDI : Ilmu Hukum  
IPK : \_\_\_\_\_  
DOSEN PS I : Dr. Hilman Syahrial Haq, SH, S.H.  
DOSEN PS II : E. di Yanto SH., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	15/11/2019	Perbaikan Isi		
2	19/11/2019	Perbaikan Referensi		
3	21/11/2019	ACC / pengesahan		
4	3/1/2020	Suplemen foto tulis		
5	15/1/2020	Contoh tsjil Pulih		
6	16/1/2020	Suplemen Kujie		
7	20/1/2020	Perubahan Jur. Vol		
8	21/1/2020	ACC / pengesahan		

Mengetahu  
Dekan/ Ketua Prodi,

(Ady Supriadi, S.H., M.H.)

NIDN.080312850





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN**  
**UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh tujuh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul delapan belas sampai pukul sembilan belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Nama Mahasiswa** : REFNALDY MAULANA  
**NIM** : 616110070  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN JAMSOSTEK PADA PT. TUKAD MAS KOTA BIMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

**HASIL UJIAN**

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Sahrul, SH.MH	A	91 – 100	A
2.	Dr. Hilman Syarial Haq, SH.LLM		84 – 90	A-
3.	Edi Yanto, S.H.,M.H.		77 – 83	B+
			71 – 76	B
	Jumlah Skor =		66 – 60	B-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =		55 – 60	C
			41 – 54	D

Mataram, .....  
Ketua Penguji,

(Sahrul, SH.MH.)

Anggota :

1. Dr. Hilman Syarial Haq, SH.LLM
2. Edi Yanto, S.H.,M.H.

**REFNALDY**

**ABSTRACT**

Workers must be included as participants in Labor Social Security (Jamsostek). The said workers include monthly, contracted, and contracted workers. The participation of monthly, contracted, and contracted workers is regulated in Article 3 of Government Regulation No. 14 of 1993 concerning the Implementation of Workers' Social Security Programs. This study examines the regulations and the implementation of Jamsostek for workers at PT Tukad Mas Kota Bima and identifies the inhibiting factors of the implementation of Jamsostek program in the company in terms of Law No. 13 of 2003 concerning employment. This research method is normative-empirical with the statutory, conceptual, and sociological-juridical approaches. Data collection techniques include interviews and observations, while the method of analysis is qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that according to Law Number 13 of 2003 every worker / laborer and his family are entitled to labor social security. Whereas according to the provisions of Article 6 of Law Number 24 concerning the Social Security Organizing Agency, there are four types of social security for workers, namely work accident insurance, old age insurance, pension insurance, and death insurance. Of the four guarantees that should be held by the company for the survival of workers / laborers, only three are carried out by PT Tukad Mas Kota Bima, namely guarantees of work safety, old age insurance and life insurance. Factors hampering the implementation of Jamsostek include the lack of coordination and cooperation, the lack of action by the government for companies that do not provide social security, and the lack of awareness of employers and job recipients.

Keywords: labor, social security, company.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATAKAM

